

Kepada

Yth. Inspektur Kabupaten Sidoarjo

Di Sidoarjo

Sesuai perbub no 75 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati no 67 tahun 2019 tentang pelaksanaan APBD tahun 2020 disebutkan bahwa pengawas (Eselon IV) mendapat BBM maksimal Rp. 450.000.

Kami sampaikan bahwa Status Kepala Puskesmas adalah dokter Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas. Apakah untuk status tersebut juga diijinkan untuk mendapatkan pembagian BBM sesuai Perbu 75? Adapun pagu anggaran sudah tersedia dalam DPPA 2020.

Demikian konsultasi kami untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.

Terimakasih

PPTK Sekretariat

Etik Dwi K